



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 diubah yang semula sebesar Rp2.043.966.417.605,00 (dua triliun empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta enam ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp194.040.516.540,00 (Seratus sembilan puluh empat miliar empat puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.238.006.934.145,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam empat puluh lima rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp2.043.966.417.605,00
2. Bertambah	Rp69.386.233.017,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.113.352.650.622,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp2.043.966.417.605,00
2. Bertambah	Rp194.040.516.540,00
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.238.006.934.145,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp50.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp124.654.283.523,22
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp174.654.283.523,22
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp50.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp0,22
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp50.000.000.000,22
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp124.654.283.523,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0

Pasal 3

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam penjabaran perubahan APBD.
- (2) Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah tercantum dalam Lampiran III;
 - d. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran V;
 - f. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran VII.yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI GOWA

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN
MOROR 21

KABAG HUKUM